



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN NARKOTIKA PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prekursor dan bahan adiktif lainnya, membutuhkan penanganan komprehensif yang menuntut pengembangan organisasi secara profesional di daerah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain, maka dipandang perlu menyusun Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Narkotika Provinsi Jambi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Narkotika Provinsi Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentuk Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Konvensi Psikotropika 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 1000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi. (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN NARKOTIKA PROVINSI JAMBI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
6. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Lembaga Lain adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
8. Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Kapolda adalah Kepala Kepolisian Daerah Jambi;
9. Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut BNP adalah Badan Narkotika Provinsi Jambi;
10. Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut Lakhar BNP adalah Pelaksana Harian BNP Jambi;
11. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi selanjutnya disebut Kalakhar BNP adalah Kepala Pelaksana Harian BNP Jambi;
12. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;
13. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
14. Prekursor adalah bahan kimia yang esensial untuk memproduksi narkoba ilegal yang tidak ada penggantinya;
15. Bahan/zat adiktif adalah salah satu bahan/zat atau kombinasi dari beberapa bahan/zat yang bisa menimbulkan ketergantungan bersifat fisik atau psikologis;
16. Pencegahan adalah upaya, kegiatan dan tindakan menjaga jangan sampai sesuatu yang tidak diharapkan terjadi atau agar seseorang tidak menyalahgunakan narkoba;
17. Pemberantasan adalah upaya, kegiatan dan tindakan penegakan hukum yang berhubungan dengan ketersediaan dan penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba;

18. Penyalagunaan adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter;
19. Peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai pidana narkoba;
20. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis;
21. Ketergantungan narkoba adalah gejala, dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus toleransi dan gejala putus narkoba apabila penggunaan dihentikan;
22. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental, sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat;
23. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, di luar jabatan struktural.

BAB II

BADAN NARKOTIKA PROVINSI (BNP)

Bagian kesatu

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

BNP mempunyai tugas membantu Gubernur dalam :

- a. mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di provinsi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNP di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (P4GN);
- b. membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah provinsi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNP mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di provinsi dalam penyiapan dan penyusunan kebijaksanaan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan dan P4GN;
- b. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di provinsi di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- c. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan operasional BNN;
- d. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi BNP terdiri dari :

- a. Ketua ;
- b. Anggota ;
- c. Sekretaris BNP sekaligus sebagai Kalakhar BNP terdiri dari :

1. Sekretariat, terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (3) Sub Bagian Keuangan.

2. Bidang Pencegahan, terdiri dari :

- (1) Sub Bidang Sosialisasi dan Penyuluhan.
- (2) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

3. Bidang Pemberantasan, terdiri dari :

- (1) Sub Bidang Penegakan Hukum.
- (2) Sub Bidang Pengolahan Barang Bukti.

4. Bidang Litbang dan Informatika, terdiri dari :

- (1) Sub Bidang Sistem Informasi dan Litbang.
- (2) Sub Bidang Jaringan Informasi.

5. Bidang Terapi dan Rehabilitasi, terdiri dari :

- (1) Sub Bidang Terapi.
- (2) Sub Bidang Rehabilitasi

6. Kelompok Jabatan Fungsional

d. Satuan Tugas

Bagian Ketiga

Anggota BNP

Pasal 5

- (1) Anggota BNP terdiri dari pimpinan perangkat daerah provinsi dan instansi terkait.
- (2) Keanggotaan BNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Anggota BNP mempunyai tugas membantu Ketua menyusun kebijakan yang diperlukan dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (P4GN).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Anggota BNP mempunyai fungsi :
 - a. pengawasan dan penindakan terhadap penyimpangan pelanggaran hukum di bidang obat, obat tradisional, makanan, kosmetik, alat kesehatan, narkotika dan bahan berbahaya bagi kesehatan sesuai lingkup kewenangannya;

- b. pemberian dukungan personil yang dibutuhkan BNP dan Satuan Tugas;
- c. sebagai sumber data/informasi dalam sistem informasi narkoba, dengan memberikan data secara periodik tentang pelaksanaan P4GN dilingkungannya dan atau pemberian informasi aktual tentang narkoba yang harus ditindaklanjuti baik secara preventif, represif maupun rehabilitasi.

Bagian Keempat

Pelaksana Harian (Lakhar) BNP

Pasal 7

- (1) Lakhar BNP dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) yang berada dan bertanggung jawab kepada Ketua BNP.
- (2) Lakhar BNP mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional kepada BNP di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (P4GN).
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Lakhar BNP mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja dan program Lakhar BNP;
 - b. pemberian dukungan penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan P4GN;
 - c. pemberian dukungan pelaksanaan administrasi penyelenggaraan P4GN;
 - d. penyiapan bahan keperluan BNP dalam pengoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah provinsi dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan dan P4GN;
 - e. penyiapan bahan keperluan BNP dalam pengoperasian satuan tugas yang terdiri dari unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah provinsi di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
 - f. penyiapan bahan keperluan BNP dalam pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan operasional BNP;
 - g. fasilitasi pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN;
 - h. pemberian dukungan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan P4GN;
 - i. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan dilingkungan BNP dan Lakhar BP;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan BNP dan Lakhar BNP;

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kalakhar BNP.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan tugas, penyusunan rencana kerja dan program BNP dan Lakhar BNP, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan dan keuangan, serta pelaporan hasil kegiatan BNP dan Lakhar BNP.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana kerja dan program Lakhar BNP;
 - b. menyiapkan perumusan kebijakan BNP;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan BNP di bidang ketersediaan dan P4GN;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi penyerasian rencana dan program instansi pemerintah terkait, BNP dan BNK/Kota dalam menjabarkan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Lakhar BNP;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dan administrasi kerjasama dalam penanggulangan masalah narkotika, psikotropika, zat adiktif, prekursor dan bahan berbahaya lainnya terkait dengan narkotika dan psikotropika;
 - g. melaksanakan pengelolaan administrasi dan keuangan BNP dan Lakhar BNP;
 - h. menyiapkan bahan perumusan dan analisis peraturan perundang-undangan dan pemberian bantuan hukum di lingkungan BNP dan Lakhar BNP;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan BNP dan Lakhar BNP;
 - j. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan dan keprotokolan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan subbagian;
 - b. melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, dan perlengkapan;
 - c. melakukan pengelolaan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan;
 - d. menyiapkan bahan kajian terhadap pemberitaan media massa dan pendapat umum serta bahan hak jawab institusional;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan komunikasi kehumasan antar lembaga pemerintah terkait, non pemerintah dan masyarakat;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan publikasi dan penyebaran informasi serta pengelolaan dokumen dan perpustakaan;
 - g. menghimpun dan menganalisa perundang-undangan;
 - h. menyiapkan bahan bantuan hukum;
 - i. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 10

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, penyerasian rencana kerja, penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja tahunan subbagian;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyerasian program kegiatan;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan program;
 - e. mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan program kegiatan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program kegiatan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan administrasi keuangan BNP dan Lakhar BNP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja tahunan subbagian;
 - b. menyiapkan bahan pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan BNP;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Lakhar BNP;
 - d. melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan realisasi anggaran BNP dan Lakhar BNP;
 - e. mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja pelaksanaan BNP;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan pembendaharaan;
 - c. mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta penyiapan tindak lanjut;
 - d. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Paragraf 2

Bidang Pencegahan

Pasal 12

- (1) Bidang Pencegahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kalakhar BNP.

- (2) Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan yang meliputi penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian program dan strategi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif, prekursor dan bahan berbahaya lainnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pencegahan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pencegahan;
 - b. penyusunan kebijakan dan strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - c. penyusunan kriteria dan prosedur pelaksanaan, advokasi, pembinaan potensi masyarakat, penyuluhan dan penerangan dibidang penyalahgunaan narkoba;
 - d. pengoordinasian instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan operasional yang dituangkan dalam penyiapan bahan rencana kerja dan program BNP di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - e. pelatihan dan bimbingan teknis pelaksanaan advokasi, pembinaan potensi masyarakat serta penerangan dan penyuluhan di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan advokasi, pemberdayaan potensi masyarakat serta penerangan dan penyuluhan di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan advokasi, pemberdayaan potensi masyarakat serta penyuluhan dan penerangan;

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Sosialisasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, kriteria, prosedur, dukungan teknis dan evaluasi dibidang sosialisasi dan penyuluhan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Sosialisasi dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan subbidang;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan strategi sosialisasi dan penyuluhan di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan standar kriteria dan prosedur pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - d. menyiapkan bahan pelatihan dan bimbingan teknis pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan di bidang pencegahan dan penyalahgunaan narkoba;
 - e. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - f. menyiapkan penyusunan bahan rencana kerja dan program di bidang Sosialisasi dan Penyuluhan ;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan program di bidang sosialisasi dan penyuluhan;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 14

- (1) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar kriteria, prosedur dan dukungan teknis serta evaluasi terhadap pemberdayaan masyarakat di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja tahunan subbidang;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan masyarakat di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - c. merumuskan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dibidang pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - d. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - e. menyiapkan penyusunan rencana kerja dan program di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan standar kriteria dan prosedur pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang penyalahgunaan narkoba;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan program di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Paragraf 3

Bidang Pemberantasan

Pasal 15

- (1) Bidang Pemberantasan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kalakhar BNP.
- (2) Bidang Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan strategi program pemberantasan penyalahgunaan narkoba, serta penyediaan sarana dan prasarana operasional penegakan hukum dan pengelolaan barang bukti.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Pemberantasan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pemberantasan;
 - b. penyusunan kebijakan dan strategi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
 - c. perumusan kebijakan di bidang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
 - d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
 - e. penyusunan kriteria dan prosedur pelaksanaan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

- f. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penegakan hukum penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- g. pengoordinasian kegiatan penegakan hukum;
- h. pengoordinasian kegiatan pengolahan barang bukti;
- i. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana operasional penegakan hukum;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberantasan.

Pasal 16

- (1) Subbidang Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, perumusan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan strategi dan program penegakan hukum penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Penegakan Hukum mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja tahunan Subbidang;
 - b. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang penegakan hukum penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi di bidang penegakan hukum penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penegakan hukum penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
 - e. menyiapkan bahan pengoordinasian kegiatan penegakan hukum ;
 - f. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana operasional penegakan hukum;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan program di bidang penegakan hukum;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 17

- (1) Subbidang Pengolahan Barang Bukti mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar kriteria, prosedur dan dukungan teknis serta evaluasi terhadap pengolahan barang bukti;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Pengolahan Barang Bukti mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja tahunan subbidang;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengolahan barang bukti;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan barang bukti;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan kriteria dan prosedur pelaksanaan di bidang pengolahan barang bukti;

- e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengolahan barang bukti;
- f. menyiapkan bahan pengoordinasian kegiatan pengolahan barang bukti;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan program di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Paragraf 4

Bidang Litbang dan Informatika

Pasal 18

- (1) Bidang Litbang dan Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kalakhar BNP.
- (2) Bidang Litbang dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan strategi dan program penelitian, pengembangan dan informatika di bidang P4GN.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Litbang dan Informatika mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang litbang dan informatika;
 - b. perumusan penyusunan kebijakan penelitian, pengembangan dan informatika di bidang P4GN;
 - c. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penelitian, pengembangan dan informatika di bidang P4GN;
 - d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan informatika di bidang P4GN;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam program penelitian, pengembangan dan informatika di bidang P4GN;
 - f. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi di bidang P4GN;
 - g. pengelolaan dan pengembangan jaringan informasi di bidang P4GN;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian, pengembangan dan informatika di bidang P4GN.

Pasal 19

- (1) Subbidang Sistem Informasi dan Litbang mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan litbang di bidang P4GN;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Sistem Informasi dan Litbang mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja tahunan subbidang;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan penelitian dan pengembangan informasi di bidang P4GN;

- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dalam program penelitian dan pengembangan informasi di bidang P4GN;
- d. melaksanakan pendokumentasian hasil penelitian dan pengembangan informasi di bidang P4GN;
- e. menyiapkan bahan pengkajian hasil penelitian dan pengembangan informasi di bidang P4GN;
- f. menyiapkan dukungan teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang P4GN;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sistem informasi dan litbang di bidang P4GN;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 20

- (1) Subbidang Jaringan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan, kebijakan, pemeliharaan, pengelolaan serta memonitor dan mengevaluasi operasionalisasi jaringan informatikan BNP;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Jaringan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana dan program kerja tahunan subbidang;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan jaringan informasi di bidang P4GN;
 - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data dan informasi di bidang P4GN;
 - d. melaksanakan pendokumentasian data dan informasi di bidang P4GN;
 - e. melaksanakan pengelolaan perangkat *call center*, *sms center* dan *website* dalam rangka mendukung pemenuhan data di bidang P4GN;
 - f. menyiapkan dukungan teknis pemeliharaan jaringan informasi di bidang P4GN;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sistem informatika di bidang P4GN;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Paragraf 5

Bidang Terapi dan Rehabilitasi

Pasal 21

- (1) Bidang Terapi dan Rehabilitasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kalakhar BNP.
- (2) Bidang Terapi dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan strategi dan program terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, penanganan penyakit komplikasi berdasarkan aspek medik dan sosial serta pemberian dukungan teknis di bidang terapi dan rehabilitasi.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Bidang Terapi dan Rehabilitasi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang terapi dan rehabilitasi;
 - b. penyusunan kebijakan BNP di bidang terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba;
 - c. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan medik, sosial dan penyakit komplikasi;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kebijakan operasional di bidang terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan medik, sosial dan penyakit komplikasi di bidang terapi dan rehabilitasi ;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba;
 - g. penyiapan bahan laporan BNP di bidang terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.

Pasal 22

- (1) Subbidang Terapi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pengembangan standar, norma, prosedur, metode, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi terapi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Terapi mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan subbidang;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang terapi penyalahgunaan narkoba;
 - c. menyiapkan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan medik, sosial dan penyakit komplikasi;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dalam bidang terapi penyalahgunaan narkoba;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan dan pengembangan standar, norma, prosedur, metode pelaksanaan terapi dan penanganan penyakit komplikasi berdasarkan aspek medis dan sosial;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang terapi penyalahgunaan narkoba;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 23

- (1) Subbidang Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pengembangan standar, norma, prosedur, metode, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang rehabilitasi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbidang Rehabilitasi mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan subbidang;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang rehabilitasi penyalahgunaan narkoba;
 - c. menyiapkan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan medik, sosial dan penyakit komplikasi;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dalam bidang rehabilitasi penyalahgunaan narkoba;

- e. menyiapkan bahan penyusunan dan pengembangan standar, norma, prosedur, metode pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba dan penanganan penyakit komplikasi berdasarkan aspek medis dan sosial;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi penyalahgunaan narkoba;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Paragraf 6
Satuan Tugas
Pasal 24

- (1) Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kalakhar BNP.
- (2) Satuan Tugas dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari pejabat daerah dan instansi terkait.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan dan melaksanakan operasional P4GN di suatu wilayah hukum/kawasan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing anggota secara komprehensif dan integratif.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Satuan Tugas mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian dalam penjabaran kebijakan operasional satgas dan memberi masukan pada proses penyusunan kebijakan operasional satgas dalam rangka pelaksanaan P4GN;
 - b. penyusunan rencana kerja dan program kegiatan operasional satgas dalam rangka pelaksanaan P4GN;
 - c. penyusunan organisasi tugas dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional satgas;
 - d. pelaksanaan operasional satgas dalam rangka P4GN;
 - e. pelaksanaan kerjasama nasional dan regional dalam rangka kegiatan operasional satgas;
 - f. pengawasan dan pengendalian melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasional satgas dalam rangka P4GN;
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas operasional satgas;
 - h. pelaksanaan administrasi dan dukungan operasional satgas.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 25

Di lingkungan Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jambi dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;

- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua BNP, Kalakhar BNP, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Satgas dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Organisasi maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Ketua BNP wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan tugas dan fungsi BNP kepada Gubernur secara berkala dan tembusannya disampaikan kepada BNN.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan lakhar BNP bertanggung jawab untuk memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan/petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Setiap bawahan dilingkungan Lakhar BNP bertanggung jawab kepada atasan dan wajib melaksanakan tugas yang diembannya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pasal 28

- (1) Rapat koordinasi BNP dengan BNK/Kota diadakan secara berkala paling singkat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Rapat Kerja dilingkungan BNP diadakan secara berkala paling singkat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas BNP dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat dan atau pihak/lembaga lainnya yang terkait.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini dievaluasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan dan dilaksanakan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 8 Desember 2009

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 8 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

A.MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 40

